



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Untung Wiguna bin Syukron;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Penuntun RT 01 RW 07 Ds. Banjarmulya
Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Untung Wiguna bin Syukron ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Wiguna bin Syukron, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untung Wiguna Bin Syukron, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110/Vario, warna biru No. Registrasi AA-3316-VF, No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggis Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda NC110/Vario, warna biru No. Registrasi AA-3316-VF, No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggis Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
Dikembalikan kepada saksi Taufik bin Sudardjo.
 - 1 (satu) buah helm INK warna pink.
Dikembalikan kepada saksi Eva Lindani binti Supanto.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Untung Wiguna bin Syukron pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di tempat parkir Kos TKM ikut Dsn. Krotok Ds. Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eva Lindani binti Supanto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu 23 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menjemput saksi Eva Lindani Binti Supanto di Café Lotus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110/VARIO, warna Biru No. Registrasi AA-3316-VF, No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggisian Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo milik saksi Taufik bin Sudardjo yang di pinjam oleh saksi Eva Lindani binti Supanto, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Eva Lindani binti Supanto lalu Terdakwa dan saksi Eva Lindani Binti Supanto pergi menuju ke tempat kos saksi Eva Lindani binti Supanto yang beralamat di Dsn. Krotok Ds. Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo kemudian Terdakwa dan saksi Eva Lindani istirahat tidur lalu sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya dan teringat bahwa Terdakwa membutuhkan sepeda motor kemudian sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa melihat kunci kontak dan STNK sepeda motor di atas meja TV, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Eva Lindani Binti Supanto selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK tersebut lalu Terdakwa menuju ke tempat parkir karena situasi sedang sepi lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan pergi membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110/VARIO, warna Biru No. Registrasi AA-3316-VF, No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggisian Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo milik saksi Taufik bin Sudardjo tanpa seizin dari saksi Eva Lindani binti Supanto dan saksi Taufik bin Sudardjo selaku pemilik sepeda motor tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Taufik bin Sudardjo mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eva Lindani binti Supanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa dari tempat kerja saksi di Café Lotus dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF lalu pulang ke rumah kos saksi yaitu Kos TKM yang terletak di Dusun Krotok Desa Pakuncen Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa sesampainya di kos kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih duduk diluar ngobrol sama satpam kos;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu kami sempat ngobrol-ngobrol hingga akhirnya kami tertidur di dalam kamar saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB saat saksi terbangun, saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa kemudian saksi mencari Terdakwa di luar kamar namun tidak ketemu dan melihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru sudah tidak ada diparkiran sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi segera masuk ke dalam kamar saksi dan melihat kunci sepeda motor beserta STNK yang sebelumnya berada di atas meja TV juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi ada mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi HP-nya tidak aktif dan saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa dan bertanya kepada teman-teman Terdakwa selama 2 (dua) hari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Selomerto pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa saksi ada juga meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Sutik untuk memancing Terdakwa agar datang ke Wonosobo dan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 saksi ada diberitahu oleh Sutik jika Terdakwa saat ini sedang berada di SPBU Siyono;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendapatkan kabar tersebut kemudian saksi bersama beberapa orang anggota Polsek Sapuran segera menuju ke SPBU Siyono dan saat itu melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru tersebut lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF tersebut adalah milik dari saksi Taufik bin Sudarjo yang saksi sewa perminggunya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Taufik bin Sudarjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF dimana sepeda motor tersebut saksi beli pada tahun 2017 dari Mahendra Sasmito, S.E., yang tinggal di Manggis Asri Andongsili RT 03 RW 06 Kelurahan Mojotengah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun belum sempat saksi balik nama menjadi nama saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Eva Lindani datang ke tempat saksi guna menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama satu minggu dan telah dibayar lunas;
- Bahwa saksi Eva baru sekali itu menyewa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi Eva Lindani datang lagi ke tempat saksi dan memberitahukan jika sepeda motor milik saksi yang disewa sebelumnya telah hilang beserta kunci motor, helm dan STNK-nya;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan agar saksi Eva Lindani segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar 20.00 WIB Terdakwa ada menjemput saksi Eva Lindani yang merupakan pacar Terdakwa dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya di Café Lotus untuk pulang ke rumah kosnya yaitu di TKM Dusun Krutuk Desa pakuncen Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;

- Bahwa setelah sampai di kos saksi Eva Lindani kemudian Terdakwa dan saksi Eva Lindani sempat ngobrol-ngobrol di dalam kamar saksi Eva Lindani dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Eva Lindani tertidur diatas kasurnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan ngobrol sambil minum kopi bersama satpam rumah kos dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos saksi Eva Lindani dan tidur disamping saksi Eva Lindani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sempat terbangun dan timbulah niat untuk memiliki 1 (satu) unit merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF yang saat itu sering dipakai oleh saksi Eva Lindani;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut yang terletak di atas meja TV kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Eva Lindani dan turun ke bawah tempat parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kaliwungu Kab. Kendal dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Kab. Wonosobo dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Kab. Wonosobo Terdakwa berhenti untuk istirahat di SBPU Siyono Kertek dan sekitar pukul 10.00 WIB pada saat sedang istirahat datang beberapa orang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110/Vario warna biru nomor registrasi AA-3316-VF No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggisian Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo.
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda NC110/Vario warna biru nomor registrasi AA-3316-VF No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggisian Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo.
3. 1 (satu) buah kunci motor.
4. 1 (satu) buah helm INK warna Pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Eva Lindani datang ke tempat saksi Taufik guna menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi AA 3316 VF dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama satu minggu yang akan digunakan oleh saksi Eva Lindani untuk transportasi ke tempat kerjanya di Café Lotus;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar 20.00 WIB Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Eva Lindani pergi menjemput saksi Eva Lindani dari tempat kerjanya di Café Lotus untuk pulang ke rumah kosnya yaitu di TKM Dusun Krutuk Desa Pakuncen Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa setelah sampai di kos saksi Eva Lindani kemudian Terdakwa dan saksi Eva Lindani sempat ngobrol-ngobrol di dalam kamar saksi Eva Lindani dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Eva Lindani tertidur diatas kasurnya selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan ngobrol sambil minum kopi bersama satpam rumah kos dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos saksi Eva Lindani dan tidur disamping saksi Eva Lindani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sempat terbangun dan timbulah niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut yang terletak di atas meja TV kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Eva Lindani dan turun ke bawah tempat parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kaliwungu Kab. Kendal dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Eva Lindani pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*".
4. Unsur "*pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar 20.00 WIB Terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Eva Lindani pergi menjemput saksi Eva Lindani dari tempat kerjanya di Café Lotus untuk pulang ke rumah kosnya yaitu di TKM Dusun Krutuk Desa Pakuncen Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;

Bahwa setelah sampai di kos saksi Eva Lindani kemudian Terdakwa dan saksi Eva Lindani sempat ngobrol-ngobrol di dalam kamar saksi Eva Lindani dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Eva Lindani tertidur diatas kasurnya selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan ngobrol sambil minum kopi bersama satpam rumah kos dan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos saksi Eva Lindani dan tidur disamping saksi Eva Lindani;



Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sempat terbangun dan timbulah niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut yang terletak di atas meja TV kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Eva Lindani dan turun ke bawah tempat parkir sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kaliwungu Kab. Kendal dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah diketahui jika Terdakwa bukan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF, melainkan adalah saksi Taufik bin Sudardjo selaku pemiliknya dan penguasaan sepeda motor tersebut ada pada saksi Eva Lindani adalah dikarenakan penyewaan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Eva Lindani kepada saksi Taufik bin Sudardjo pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama satu minggu, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (Ad.2) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa dimana tujuan utama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF milik saksi Taufik bin Sudardjo adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan perbuatan kepemilikan tersebut terlihat jelas dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah Kaliwungu Kab. Kendal



dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “*pengurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya*”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “*malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (Ad.2) diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB dan fakta yang berlaku umum di Kabupaten Wonosobo jika pukul 04.00 WIB adalah termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Bahwa selanjutnya perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru dengan nomor polisi AA 3316 VF dilakukan Terdakwa di sebuah tempat parkir sepeda motor yang terdapat di dalam rumah kos TKM Dusun Krutuk Desa Pakuncen Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dan rumah kos tersebut merupakan tempat saksi Eva Lindani tinggal atau merupakan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut,



hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110/Vario warna biru nomor registrasi AA-3316-VF No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggis Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo, 1 (satu) buah stnk sepeda motor merk Honda NC110/Vario warna biru nomor registrasi AA-3316-VF No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggis Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo dan 1 (satu) buah kunci motor, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui milik dari saksi Taufik bin Sudardjo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Taufik bin Sudardjo;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm INK warna Pink, yang diketahui milik dari saksi Eva Lindani binti Supanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eva Lindani binti Supanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Eva Lindani dan saksi Taufik mengalami kerugian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Wiguna bin Syukron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untung Wiguna bin Syukron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC110/Vario warna biru nomor registrasi AA-3316-VF No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggisan Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda NC110/Vario warna biru nomor registrasi AA-3316-VF No. Ka. MH1JF12107K056284, No. Sin. JF12E1056040 atas nama Mahendra Sasmito, S.E., alamat Manggisan Asri Andongsili RT 03 RW 06 Mojotengah Wonosobo.
 - 1 (satu) buah kunci motor.Dikembalikan kepada saksi Taufik bin Sudardjo.
- 1 (satu) buah helm INK warna Pink
Dikembalikan kepada saksi Eva Lindani binti Supanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.